



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang beserta peraturan pelaksanaannya, perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Rembang.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Rembang.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Rembang.

9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
11. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkatan jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
12. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat *basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
13. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
14. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
16. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang dilaksanakan.
17. Sasaran kinerja adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh Pegawai ASN yang harus dicapai.
18. Target kinerja adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
19. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
20. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
21. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
22. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
23. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.

24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
25. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
26. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
27. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan Daerah.
29. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli atau pelaksana yang diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kelompok fungsi masing-masing.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.

3. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi yaitu resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Koordinator atau Sub Koordiantor pelaksanaan fungsi;
 - b. petugas Pemadam Kebakaran;
 - c. petugas penegakan produk hukum daerah dan ketertiban umum pada Satpol PP;
 - d. Auditor dan P2UPD pada Inspektorat;
 - e. tim SAR pada BPBD;
 - f. ASN pada Inspektorat Kabupaten Rembang; dan
 - g. petugas teknisi lampu penerangan jalan umum dan teknisi alat pemberi isyarat lalu lintas pada Dinas Perhubungan.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari *basic* TPP Kabupaten Rembang.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP KK} = (25\% * \text{B TPP})$$

Keterangan:

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	<i>Basic</i> TPP

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat diberikan kepada:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Inspektur;
 - d. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - e. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. huruf a paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen);
 - b. huruf b paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. huruf c paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - d. huruf d dan huruf e paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *basic* TPP ASN.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{A TPPPK} = (n * \text{B TPP})$$

Keterangan:

A TPPPK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penetapan Besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Penetapan Besaran TPP ASN berdasarkan parameter kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk ASN yang berstatus PPPK.
 - (3) Besaran *basic* TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
 - (4) Besaran TPP diberikan berdasarkan *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan asas keadilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan ayat (5) Pasal 13 diubah dan ayat (10) dan ayat (11) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diinput melalui sistem kinerja elektronik.
- (2) Input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja mulai 60 menit sebelum jam kerja berakhir sampai dengan jam 07.30 hari berikutnya.
- (3) Batas waktu Input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah aktivitas dilakukan.
- (4) Input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan diluar hari kerja yaitu hari libur nasional, cuti bersama, hari sabtu bagi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dan hari minggu.
- (5) Persetujuan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender berikutnya terhitung sejak aktivitas dilakukan.
- (6) Ketentuan input aktivitas kerja dan persetujuan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikecualikan bagi capaian aktivitas kerja individu Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. pekerjaan yang dilakukan senyatanya;
 - b. pekerjaan yang dilakukan sesuai perjanjian kinerja; dan
 - c. pekerjaan tambahan yang diberikan atasan.
- (8) Setiap Staf Ahli Bupati wajib menginput aktivitas kerja ke dalam sistem kinerja elektronik.
- (9) Aktivitas kerja harian Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) divalidasi oleh Sekretaris Daerah.
- (10) dihapus.

- (11) dihapus.
- (12) Capaian aktivitas kerja bulanan bagi ASN yang cuti paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender hari kerja dihitung sebesar 0 (nol).
- (13) Dalam hal sistem kinerja elektronik belum tersedia untuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Jabatan Fungsional Guru, PPPK dan CPNS Guru, laporan capaian aktivitas kerjanya menjadi tanggungjawab atasan langsung masing-masing.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pola Penilaian Produktivitas kerja sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, penilaian produktivitas kerja sesuai dengan rumus dalam Pasal 13 ayat (2);
 - b. Jabatan Pengawas atau Sub Koordinator, penilaian produktivitas kerja dengan rumus
= 60% jumlah Pk Individu + 40% jumlah rata-rata Pk ASN di bawahnya/yang dikoordinir;
 - c. Administrator selain Camat, penilaian produktivitas kerja dengan rumus
= 40% jumlah Pk Individu + 60% jumlah rata-rata Pk Jabatan Pengawas/Sub Koordinator;
 - d. Administrator dalam hal ini Camat, penilaian produktivitas kerja dengan rumus
= 40% jumlah Pk Individu + 60% jumlah rata-rata Pk Jabatan Administrator/Jabatan Pengawas/Sub Koordinator bawahan langsung;
 - e. Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal ini Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, penilaian produktivitas kerja dengan rumus
= Σ Jumlah rata-rata Pk Administrator;
 - f. Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal ini Staf Ahli Bupati, penilaian produktivitas kerja sesuai dengan rumus dalam Pasal 13 ayat (2);
 - g. Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal ini Sekretaris Daerah, penilaian produktivitas kerja dengan rumus
= Σ Jumlah rata-rata Pk Asisten Sekda.

- (2) Bagi Jabatan Pengawas atau Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak ada pengampu jabatan pelaksana atau jabatan fungsional di bawahnya, maka 40% (empat puluh perseratus) jumlah rata-rata Pk bawahan dihitung sebagai 100% (seratus perseratus).

8. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pembayaran TPP dapat diberikan apabila:
 - a. telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat eselon II, pejabat administrator, pejabat pengawas, auditor dan Kepala Sekolah Dasar, sesuai dengan ketentuan;
 - b. telah melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan ketentuan;
 - c. telah melaporkan gratifikasi pada akhir tahun;
 - d. telah melaporkan pengelolaan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya bagi pejabat pengelola barang milik daerah; dan
 - e. tidak sedang memiliki tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) atau telah melakukan upaya penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) bagi ASN yang terlambat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan sanksi penundaan pemberian TPP sampai dengan dipenuhinya ketentuan tersebut.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
- (3) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (4) Pemberian TPP bagi Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN II:
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1.	Sekretaris Daerah	15	Rp 19.000.000,-
2.	Asisten Sekda	14	Rp 12.000.000,-
3.	Inspektur	14	Rp 11.000.000,-
4.	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan /Satpol PP	14	Rp 9.000.000,-
5.	Staf Ahli Bupati	13	Rp 8.500.000,-
6.	Camat dan Kabag pada Sekretariat Daerah	12	Rp 6.000.000,-
7.	Sekretaris Inspektorat	12	Rp 5.500.000,-
8.	Sekretaris Badan/Dinas/Satpol PP	12	Rp 4.500.000,-
9.	Ispektur Pembantu pada Inspektorat	11	Rp 5.000.000,-
10.	Kabag pada Sekretariat DPRD	11	Rp 4.500.000,-
11.	Kabid Badan/Dinas/Satpol PP dan Sekcam	11	Rp 3.500.000,-
12.	Kasubbag pada Setda	9	Rp 2.600.000,-
13.	Kasubbag pada Inspektorat	9	Rp 2.550.000,-
14.	Kepala UPT tipe A, Lurah, Kasubbag, Kasubid dan Kasi pada Setwan/Dinas/Badan/Satpol PP, serta Kasi pada Kecamatan	9	Rp 2.500.000,-
15.	Kasubbag pada Setda	8	Rp 2.500.000,-
16.	Kasubbag pada Inspektorat	8	Rp 2.450.000,-
17.	Kepala UPT tipe A, Kasubbag, Kasubid dan Kasi pada Setwan/Dinas/Badan/Satpol PP, serta Kasi pada Kecamatan (satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabat kelas 7)	8	Rp 2.400.000,-
18.	Kepala UPT tipe B, Kasubbag TU pada UPT, Kasubbag pada Kecamatan, dan Sekretaris Lurah	9	Rp 2.100.000,-
19.	Kepala UPT tipe B, Kasubbag TU pada UPT, Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris Lurah dan Kasi pada Kelurahan (satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabat kelas 7)	8	Rp 2.000.000,-
20.	JF Madya sebagai Koordinator	12	Rp 4.000.000,-
21.	JF Madya sebagai Koordinator BPP	11	Rp 3.500.000,-
22.	JF Madya sebagai Sub Koordinator	12	Rp 3.000.000,-
23.	JF Madya sebagai Sub Koordinator	11	Rp 2.800.000,-

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
24.	JF Muda sebagai Sub Koordinator	10	Rp 2.600.000,-
25.	JF Muda sebagai Sub Koordinator	9	Rp 2.500.000,-
26.	JF Pertama sebagai Sub Koordinator	8	Rp 2.300.000,-
27.	Pelaksana sebagai Sub Koordinator	7	Rp 2.000.000,-
28.	Pelaksana sebagai Sub Koordinator	6	Rp 1.900.000,-
29.	JF Utama Auditor/P2UPD	13	Rp 5.800.000,-
30.	JF Utama	13	Rp 4.500.000,-
31.	JF Madya Auditor/P2UPD	12	Rp 3.600.000,-
32.	JF Madya	12	Rp 2.500.000,-
33.	JF Madya Polisi Pamong Praja	11	Rp 2.500.000,-
34.	JF Madya	11	Rp 2.000.000,-
35.	JF Guru Madya tidak sertifikasi	11	Rp 1.400.000,-
36.	JF Muda Auditor/P2UPD	10	Rp 2.500.000,-
37.	JF Muda	10	Rp 1.800.000,-
38.	JF Muda Polisi Pamong Praja	9	Rp 1.800.000,-
39.	JF Muda	9	Rp 1.750.000,-
40.	JF Guru Muda tidak Sertifikasi	9	Rp 1.350.000,-
41.	JF Pertama Auditor/P2UPD	8	Rp 1.900.000,-
42.	JF Polisi Pamong Praja Pertama/Penyelia	8	Rp 1.600.000,-
43.	JF Pertama/Penyelia	8	Rp 1.550.000,-
44.	JF Guru Pertama tidak sertifikasi	8	Rp 1.300.000,-
45.	Pelaksana/Calon JF Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat dan JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	Rp 1.350.000,-
46.	Pelaksana/Calon JF Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Setda/Setwan/Badan/Dinas/Satpo PP/Kecamatan/Kelurahan	7	Rp 1.300.000,-
47.	Pelaksana pada Inspektorat	6	Rp 1.280.000,-
48.	Pelaksana/JF Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/Dinas/Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan	6	Rp 1.250.000,-
49.	Pelaksana pada Inspektorat	5	Rp 1.170.000,-
50.	Pelaksana/Calon JF Pelaksana/JF Pelaksana Pemula pada Setda/Setwan/Badan/Dinas /SatpolPP/Kecamatan/Kelurahan	5	Rp 1.150.000,-
51.	Pelaksana pada Inspektorat	4	Rp 1.140.000,-
52.	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/Dinas /SatpolPP/Kecamatan/Kelurahan	4	Rp 1.120.000,-
53.	Pelaksana pada Inspektorat	3	Rp 1.100.000,-
54.	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan /Dinas /Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan	3	Rp 1.080.000,-
55.	Pelaksana pada Inspektorat	2	Rp 1.070.000,-
56.	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan /Dinas /Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan	2	Rp 1.060.000,-
56.	Pelaksana pada Inspektorat	1	Rp 1.050.000,-
57.	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan /Dinas /Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan	1	Rp 1.040.000,-
58.	JF Guru yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD	11	Rp 750.000,-
59.	JF Guru yang ditugaskan sebagai	9	Rp 700.000,-

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD		
60.	Analisis Penyidikan, Analisis Hasil Penanganan Pelanggaran, dan Analisis Keamanan pada Satpol PP serta Analisis Kebakaran pada BPBD	7	Rp 1.350.000,-
61.	Pranata Pemadam Kebakaran pada BPBD dan Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP	6	Rp 1.280.000,-
62.	Pengadministrasian Pengaduan Publik, Pengadministrasian Penanganan Perkara dan Pengadministrasian Hukum pada SatpolPP serta Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran pada BPBD	5	Rp 1.170.000,-
63.	Pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan	5	Rp 1.170.000,-
64.	CPNS	7	Rp 1.150.000,-
65.	CPNS	6	Rp 1.100.000,-
66.	CPNS	5	Rp 1.050.000,-
67.	PPPK Pendidikan S2		Rp 1.300.000,-
68.	PPPK Pendidikan S1/DIV		Rp 1.250.000,-
69.	PPPK Pendidikan DIII		Rp 1.150.000,-
70.	PPPK Pendidikan DII		Rp 1.100.000,-
71.	PPPK Pendidikan SMA		Rp 1.040.000,-

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ